



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

21 Oktober 2025

Nomor : 100.2.1.6/5731/OTDA
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 Berkas
Hal : Fasilitasi Rancangan Peraturan
Gubernur Kalimantan Utara tentang
Rencana Pengelolaan Sumber Daya
Air Wilayah Sungai Kayan Tahun
2024-2043.

Yth. Gubernur Kalimantan Utara

Berkenaan dengan surat Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor: 100.3.2/3215/SETDA.III tanggal 21 Agustus 2025 Hal Permohonan Fasilitasi, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara tentang Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kayan Tahun 2024-2043 telah dilakukan pengkajian secara yuridis formal dan materiil.
2. Hasil pengkajian dimaksud sebagaimana terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut, Rancangan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara dimaksud agar dilakukan perubahan sebagai langkah penyempurnaan sebelum ditetapkan dan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah dilakukan pengundangan dalam Berita Daerah wajib menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah dengan menggunakan aplikasi *e-Perda*.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

a.n. Menteri Dalam Negeri

Direktur Jenderal
Otonomi Daerah,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh :
Direktur Jenderal Otonomi Daerah
Akmal Malik

Tembusan:
Menteri Dalam Negeri.



Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRé sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah.

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
TENTANG
RENCANA PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI KAYAN TAHUN 2024-2043

RANPERGUB KALIMANTAN UTARA	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR...TAHUN... TENTANG RENCANA PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI KAYAN TAHUN 2024-2043 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR...TAHUN... TENTANG RENCANA PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI KAYAN TAHUN 2025-2043 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,	Judul Ranpergub dilakukan perbaikan sebagaimana angka 150 Lampiran II Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Menimbang: a. bahwa air merupakan sumber daya alam yang memiliki peran penting bagi keberlangsungan kehidupan manusia, kelestarian lingkungan hidup, dan pembangunan berkelanjutan, sehingga diperlukan pengelolaan yang bijaksana dan berkesinambungan untuk menjaga kualitas, kuantitas, dan kontinuitas sumber daya air di Wilayah Sungai Kayan; b. bahwa kebutuhan masyarakat terhadap sumber daya air di Wilayah Sungai Kayan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk, perkembangan ekonomi, serta dinamika sosial dan lingkungan, sehingga diperlukan upaya pengelolaan sumber daya air yang terencana,	Menimbang: a. Tetap. b. Tetap c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air, Gubernur mempunyai kewenangan menetapkan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kayan Tahun 2025-2043;	Perbaikan redaksional berdasarkan Lampiran II angka 18 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

terpadu, dan berkelanjutan guna mendukung kesejahteraan masyarakat dan ketahanan air; c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air, Gubernur menetapkan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air dalam hal Rancangan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air yang telah mendapatkan pertimbangan dari Wadah Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota disampaikan oleh Dinas pada tingkat provinsi kepada Gubernur untuk ditetapkan menjadi Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kayan Tahun 2024-2043;		
Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);	Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan	Dasar Hukum Mengingat dilakukan perbaikan berdasarkan angka 43 dan angka 52 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6981);	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 3. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah	
--	--	--

6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10/PRT/M/2015 tentang Rencana dan Rencana Teknis Tata Pengaturan Air dan Tata Pengairan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 535); 7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 7); 8. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Nomor 36 Tahun 2023 tentang Pola Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kayan Tahun 2023-2042 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023 Nomor 36);	diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 6981); 7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10/PRT/M/2015 tentang Rencana dan Rencana Teknis Tata Pengaturan Air dan Tata Pengairan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 535); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang	
---	---	--

	Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 7); 10. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Nomor 36 Tahun 2023 tentang Pola Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kayan Tahun 2023-2042 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023 Nomor 36);	
MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI KAYAN TAHUN 2025-2042.	MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI KAYAN TAHUN 2025-2043.	Penyempurnaan Diktum Memutuskan sebagaimana
BAB I KETENTUAN UMUM	BAB I KETENTUAN UMUM	
Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara. 2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara 3. Sumber Daya Air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya. 4. Pengelolaan Sumber Daya Air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi Sumber Daya	Pasal 1 Tetap	

Air, pendayagunaan Sumber Daya Air, dan pengendalian daya rusak air. 5. Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air adalah hasil Perencanaan secara menyeluruh dan terpadu yang diperlukan untuk menyelenggarakan Pengelolaan Sumber Daya Air. 6. Konservasi Sumber Daya Air adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi Sumber Daya Air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang. 7. Pendayagunaan Sumber Daya Air adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, dan pengembangan Sumber Daya Air secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna. 8. Pengendalian Daya Rusak Air adalah upaya untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh Daya Rusak Air. 9. Wilayah Sungai adalah kesatuan wilayah Pengelolaan Sumber Daya Air dalam satu atau lebih Daerah Aliran Sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 (dua ribu) kilometer persegi.		
Pasal 2 Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk mewujudkan keterpaduan Pengelolaan Sumber Daya Air di Wilayah Sungai Kayan guna mendukung Pengelolaan Sumber Daya Air yang efektif, efisien, berdayaguna, berhasilguna, dan berkelanjutan.	Pasal 2 Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk mewujudkan keterpaduan dalam mendukung Pengelolaan Sumber Daya Air di Wilayah Sungai Kayan yang efektif, efisien, berdayaguna, berhasilguna, dan berkelanjutan.	Perbaikan redaksional.

Pasal 3 Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai acuan dalam penyusunan program kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air, yang meliputi aspek: - Konservasi Sumber Daya Air; - Pendayagunaan Sumber Daya Air; - Pengendalian Daya Rusak Air; - Keterbukaan dan Ketersediaan Data dan Informasi Sumber Daya Air dan; - Pemberdayaan dan Peningkatan peran masyarakat, swasta dan Pemerintah Daerah.	Pasal 3 Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai acuan dalam penyusunan program kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air, yang meliputi aspek: - Tetap. - Tetap. - Tetap. - keterbukaan dan ketersediaan data dan informasi Sumber Daya Air dan; - pemberdayaan dan peningkatan peran masyarakat, swasta dan Pemerintah Daerah.	Perbaikan teknik penulisan sebagaimana angka 87 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.
BAB II RENCANA PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI KAYAN TAHUN 2024-2043	BAB II RENCANA PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI KAYAN TAHUN 2025-2043	Perbaikan redaksional.
Pasal 4 Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kayan Tahun 2024-2043 disusun sebagai penjabaran teknis dari Pola Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai Kayan.	Pasal 4 Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kayan Tahun 2025-2043 disusun sebagai penjabaran teknis dari Pola Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai Kayan.	Perbaikan redaksional.
Pasal 5 Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kayan Tahun 2024-2043 yang telah ditetapkan: - merupakan dasar penyusunan program dan rencana kegiatan setiap sektor yang terkait dengan Sumber Daya Air; dan - sebagai masukan dalam penyusunan, peninjauan kembali, dan/atau penyempurnaan rencana tata ruang wilayah.	Pasal 5 Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kayan Tahun 2025-2043 yang telah ditetapkan: Huruf a dan b Tetap.	Perbaikan redaksional.

Pasal 6 Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kayan Tahun 2024-2043 mencakup 2 (dua) wilayah administrasi yaitu Pemerintah Kabupaten Bulungan dan Pemerintah Kabupaten Malinau.	Pasal 6 Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kayan Tahun 2025-2043 mencakup: a. pemerintah kabupaten Bulungan; dan b. pemerintah kabupaten Malinau.	Perbaiki teknik penulisan sebagaimana angka 87 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.
Pasal 7 (1) Dokumen Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Tahun 2024-2043 yang disusun terdiri dari: a. Bab I. Pendahuluan; b. Bab II. Gambaran Umum Wilayah Sungai; c. Bab III. Pemilihan Strategi; d. Bab IV. Inventarisasi Sumber Daya Air; e. Bab V. Analisis Data dan Kajian Pengelolaan Sumber Daya Air; f. Bab VI. Upaya Pengelolaan Sumber Daya Air; g. Bab VII. Penutup; h. Lampiran (2) Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.	Pasal 7 (1) Dokumen Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Tahun 2025-2043 yang disusun terdiri dari: a. bab I : pendahuluan; b. bab II : gambaran umum wilayah sungai; c. bab III : pemilihan strategi; d. bab IV : inventarisasi sumber daya air; e. bab V : analisis data dan kajian pengelolaan sumber daya air; f. bab VI : upaya pengelolaan sumber daya air; g. bab VII : penutup; dan h. lampiran (2) Tetap.	Perbaiki redaksional dan teknik penulisan sebagaimana angka 87 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.
Pasal 8 (1) Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kayan Tahun 2024-2043 yang telah ditetapkan dapat ditinjau kembali paling singkat setiap 5 (lima) tahun sekali. (2) Peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Sumber Daya Air.	Pasal 8 (1) Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kayan Tahun 2025-2043 yang telah ditetapkan dapat ditinjau kembali paling singkat setiap 5 (lima) tahun sekali. (2) Tetap.	Perbaiki redaksional.

BAB III PENDANAAN	BAB III PENDANAAN	
Pasal 9 Pendanaan dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur ini bersumber dari: a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pasal 9 Tetap	
BAB IV KETENTUAN PENUTUP	BAB IV KETENTUAN PENUTUP	
Pasal 10 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.	Pasal 10 Tetap	
Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, ZAINAL ARIFIN PALIWANG Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal	Tetap	

PJ. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA, BUSTAN BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN...NOMOR...		
---	--	--